



P U T U S A N

NOMOR : 12 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **H. SURYADI** Alias
H. YAN Bin
BULHASAN.

Tempat lahir : Nanga
Bunut.- -----

Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Juni
1957.- -----

Jenis kelamin : Laki -
laki.- -----

Kebangsaan :
Indonesia.- -----

Tempat tinggal : Jln. Kom.Yos Sudarso Gg.
Hidayah No.5 RT.002/RW.003,
Kel.Putussibau Kota, Kec.
Putussibau, Kab. Kapuas
Hulu.- -----

A g a m a :
Islam.- -----

Pekerjaan : Swasta
(Direktur PT. KENCANA KARYA
MANDIRI).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan
Negara berdasarkan penetapan
penahanan :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal 01-12-2009 s/d tanggal
20-12-2009 ;-----

2. Diperpanjang oleh Kejati Kalimantan Barat,
sejak tanggal 21-12-2009 s/d tanggal 29-01-
2010.- -----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Putussibau, sejak tanggal 30-01-2010 s/d
tanggal 28-02-2010
(I).- -----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Putussibau, sejak tanggal 01-03-2010 s/d
tanggal 30-03-2010
(II).- -----

Penahanan Terdakwa kemudian dialihkan menjadi
Tahanan Kota berdasarkan penetapan
penahanan :- -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-03-2010 s/d tanggal
11-04-2010.- -----

2.....

2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal
04-05-2010 s/d tanggal 02-06-
2010.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Putussibau, sejak tanggal 03-06-2010 s/d tanggal 01-08-2010.

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 02-08-2010 s/d tanggal 31-08-2010

(I).-

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 01-09-2010 s/d tanggal 30-09-2010

(II) ;-

6. Wakil Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 14-12-2010 s/d tanggal 12-01-

2011 ;-

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak tanggal 13-01-2011 s/d tanggal 13-03-

2011 ;-

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-

Membaca

berturut-



turut ;-----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Membebaskan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** dari dakwaan Primair tersebut ;-----

3. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”**

;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

dengan.....

dengan ketentuan jika pidana denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan ;-----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;---

6. Memerintahkan agar barang bukti
berupa :-----

Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :

- Doku
men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Daft
ar
Renc
ana
Pena
ngan
an



Jala
n
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
pena
ngan
an
mend
esak
kwal
ifik
asi
(M).
- Daft
ar
Reka
pitu
lasi
renc
ana
defi
niti
f
pena
ngan
an
jala
n
Ka.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
kwal
ifik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asi
M2
kate
gori
mend
esak
- Sura
t
Sekr
etar
is
Cama
t
Bunu
t
Hili
r
Nomo
r :
622.
11/0
40/K
EC-C
tang
gal
28
Janu
ari
2004
tent
ang
duku
ngan
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu



t
Ukit
-
Ukit
.
- Sura
t
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
163b
/WIL
-
A/20
04
tang
gal
15
Juli
2004
tent
ang
pena
ngan
an
mend
esak
keru
saka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
jala
n
dan
jemb
atan
kabu
pate
n.
- Sura
t
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
555
B/BG
-
B/20
04
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
pela
ksan
aan
mend
esak
keru
saka
n
jala



n
dan
jemb
atan
kabu
pate
n.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
Nomo
r :
l
Tahu
n
2004
tang
gal
17
Mei
2004
tent
ang
Pemb
entu



kan
Pani
tia
Peng
adaa
n
Bara
ng/J
asa
di
Bida
ng
Pras
aran
a
Wila
yah
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapu
as
Hulu
kepa
da
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Cq.
Kaba
g
Peng
enda
lian
Pemb
angu
nan
Nomo
r :
045.
2/16
3.a/
TU-C
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
peny
ampa
ian
daft
ar
nama
-
nama



Pena
nggu
ngja
wab
Kegi
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
.
- Sura
t
kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog



ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
14
Tahu
n
2004
tang
gal
19
Agus
tus
2004
tent
ang
SOTK
dan
susu
nan
pers
onil
Sub
Dina
s
Pras
aran
a
Wila
yah.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la



Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
17
Tahu
n
2004
tang
gal
30
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
pers
onil



pada
Seks
i
jala
n

dan.....

dan jembatan sebagai Penanggungjawab Lapangan dan
Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan
peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di
Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :



18
Tahu
n
2004
tang
gal
31
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
staf
admi
nist
rasi
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu



as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
19
Tahu
n
2004
tang



gal
1
Sept
embe
r
2004
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
Eval
uasi
dan
Pene
liti
Pela
ksan
aan
Kont
rak
Peke
rjaa
n
Proy
ek-
Proy
ek
di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb



atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kadi
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
kepa
da
para



pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
pada
Proy
ek
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
TA.
2004
Nomo
r :
620/
241/
WIL-
A/20
04
tang
gal
15
Okto
ber
2004
tent
ang
sera
h
teri
ma
proy
ek.



- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan pakett pekerjaa n pembangu nan jalan Bunu t-Mang in TA. 2004
- Dokumen Lela



ng
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
pake
t
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.2
004.
- Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :
620/



35-
PK/W
IL-
A/20
04
tang
gal
19
Agus
tus
2004
.
- Aman
deme
n
Kont
rak
No.
620.
A/35
-
PK/W
IL-
A/20
04
tg l
1
Nope
mber
2004
.
- Lapo
ran
Opna
me
pemb
angu
nan
ja la
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r

TA.

2004

tang

gal

22

Okto

ber

2004

.

- Copy

Lapo

ran

Back

Up

Data

Nomo

r :

04

bula

n

Nope

mber

2004

pemb

angu

nan

jala

n

dan

jemb

atan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
ruas
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r.
- Copy
Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC-
04
(emp
at)
Bula
n
Nope
mber
2004
tang
gal
2
Nope



mber

2004

.

- Copy

SPM

TA.

2004

Nomo

r

SPM

:

0807

/BT/

KH –

2004

tang

gal

10

Sept

embe

r

2004

,

untu

k

pemb

ayar

an

uang

muka

20 %

sebe

sar

Rp.2

79.9

40.0

00,-

- Copy

....

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cop
y
SPM
TA.
2004
Nomo
r
SPM
:
1409
/BT/
KH –
2004
tang
gal
4
Nope
mber
2004
,
untu
k
pemb
ayar
an
term
yn
100
%
sebe
sar
Rp.1
.003
.330
.409
, -
- Sura
t
Peri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ntah
Tuga
s
Nomo
r :
094/
25/S
PT/K
impr
aswi
l
tang
gal
22
Apri
l
2004
untu
k
tuga
s
surv
ey
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Lubu
k
Mang
in
di
Kec.
Bunu
t
Hili
r.
- lapo



ran

Real

isas

i

Fisi

k

dan

Keua

ngan

TA.

2004

.

- Foto

doku

ment

asi

hasi

l

surv

ey

di

loka

si

ruas

jala

n

Bunu

t-

Mang

in

TA.

2004

.

Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :

- Doku

men

Angg

aran

Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Pedo
man
Harg
a
Satu
an
Bara
ng
dan
Jasa
kebu
tuha
n
Peme
rint
ah
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006



- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nang a Buntu – Mang in
- Rencana Anggaran Biaya (Own er Estimate) pembangunan jalan n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
Ruas
Jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
sebe
sar
Rp.
2.99
9.33
4.00
0,-
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(RAB
) /
Engi
ncer
Esti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mate
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
nama
ruas
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
- Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
198
Tahu
n



2006
tang
gal
19
Sept
embe
r
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
pani
tia
peni
lai
hasi
l
peke
rjaa
n
fisi
k di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
yang
bers
umbe
r
dari
DAU



dan
DAK
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
- Kepu
tusa
n
Kadi
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Peng
angg
ung
Jawa
b
Prog
ram
Nomo
r :
17
Tahu
n
2006
tang
gal
23



Juni
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
eval
uasi
dan
pene
liti
pela
ksan
aan
kont
rak
peke
rjaa
n
proy
ek-
proy
ek
di
bida
ng
pras
aran
a
jala
n
dan
jemb
atan
pada
Dina
s



Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
14
Tahu
n
2006
tang
gal
7
Apri
l
2006
tent
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb
entu
kan
pani
tia
peng
adaa
n
bara
ng /
jasa
pada
Dina
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
- Sura
t
Kepa
la
Dina
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :



620/

287

B /

PU/W

IL- A

tang

gal

19

Juni

2006

tent

ang

pros

es

pele

lang

an

pake

t

peke

rjaa

n

TA.

2006

- Peng
umum

an..

....

....

..

- Peng
umum

an

Lela

ng

Nomo

r :

118/

PAN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIL.
A/PU
KH/2
006
tang
gal
22
Juni
2006
tent
ang
Peng
umum
an
Lela
ng.
- Copy
Peng
umum
an
Lela
ng
pada
Hari
an
Ekon
omi
NERA
CA
hari
Kami
s
tang
gal
22
Juni
2006
Nomo
r :
6211



Tahu

n

2006

.

- Fakt

ur/K

wita

nsi

Pemb

ayar

an

Peng

umum

an

Lela

ng

pada

Hari

an

Nera

ca

Ekon

omi

di

Jaka

rta

Nomo

r :

2002

/BI/

N/VI

/06

dan

Orde

r

Ikla

n A

Nomo

r :

2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/PN/
VI/0
6
tang
gal
22
Juni
2006
.
- Satu
rang
kap
renc
ana
kegi
atan
Pele
lang
an
Umum
deng
an
Pasc
a
Kwal
ifik
asi
(Gol
onga
n
Usah
a :
Non
Keci
l /
NK)
tang
gal
22
Juni



2006

.

- Doku

men

Lela

ng

Jasa

Pela

ksan

aan

Kont

ruks

i

(Pem

boro

ngan

)

proy

ek

pemb

angu

nan

jala

n

Kabu

pate

n

pake

t

peke

rjaa

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
TA.
2006
.
- Perj
anji
an
Kont
rak
anta
ra
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
Tahu
n
2006
dan
PT.
Kenc
ana
Kary

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
Mand
iri
Nomo
r :
620/
155-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
28
Juli
2006
.
- Aman
deme
nt I
(sa t
u)
Nomo
r :
620/
155.
C.PK
/WIL
.A/2
006
tang
gal
18
Nope
mber
2006
.
- Aman
deme
nt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II
(dua
)
Nomo
r :
620/
155.
F-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
18
Dese
mber
2006
.
- CCO
Nomo
r :
620/
155.
1-
PK/W
IL.A
/200
7
tang
gal
23
Janu
ari
2007
.
- Prov
isia
l
Hand



Over
(PHO
)
docu
ment
s
atas
Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :
620/
155-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
28
Juli
2006
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in.
- Beri
ta
Acar



a
Sera
h
Teri
ma
Seme
ntar
a
untu
k
peke
rj aa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Nomo
r :
(tan
pa
nomo
r) /
BA-
STS/
PHO/
III/
2007
tang
gal
19
Mare
t
2007
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruasan jala Nang a Buntu Mang in Nomo r : (tan pa nomo r) / BA-ST/P HO/V I/20 07 tang gal 20 Juni 2007 .

- SPM



/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
uang
muka
sebe
sar
20 %
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
3



Agus
tus
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.5
99.2
27.8
00,-
- SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
term
yn
55 %
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala



n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Nope
mber
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.1
.243
.397
.685
,-
- SPM
/...
...
...
-
- SPM
/



Kwit
ansi
pemb
ayar
an
term
yn
80 %
pada
peke
rj aa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
14
Dese
mber
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.5
65.1
80.7
66, -
- SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
term
yn
100
%
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang



a
Bunu
t -
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
15
Mei
2007
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.4
52.1
44.6
13,-
- Copy
SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
masa
peme
liha
raan



5 %
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Juni
2007
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe



sar

Rp. 1

36.1

88.1

36,-

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

01

(sat

u)

Bula

n

Agus

tus

2006

tang

gal

25

Agus

tus

2006

.

- Ser

tifi

kat

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

02

(dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



)
Bulan
n
Sept
embe
r
2006
tang
gal
25
Sept
embe
r
2006
.
- Sert
ifik
at
Bulan
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
03
(tig
a)
Bulan
n
Okto
ber
2006
tang
gal
25
Okto
ber
2006
.
- Sert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
04
(emp
at)
Bula
n
Nope
mber
2006
tang
gal
21
Nope
mber
2006
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
05
(lim
a)
Bula
n
Dese
mber
2006



tang
gal
12
Dese
mber
2006
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
06
(ena
m)
Bula
n
Janu
ari
2007
tang
gal
25
Janu
ari
2007
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -



07
(tuj
uh)
Bula
n
Pebr
uari
2007
tang
gal
25
Pebr
uari
2007
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
08
(del
apan
)
Bula
n
Mare
t
2007
tang
gal
20
Mare
t
2007
.



- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
1
(sat
u)
bula
n
Agus
tus
2006

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
2
(dua
)
bula
n
Sept
embe
r
2006

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0



3
(tiga)
bulan
Oktober
2006
.
- Hari
an
Standar
Nomor :
MC.0
4
(empat)
bulan
November
2006
.
- Hari
an
Standar
Nomor :
MC.0
5
(lima)
bulan
Desember
2006



- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
6
(ena
m)
bula
n
Janu
ari
2007

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
7
(tuj
uh)
bula
n
Pebr
uari
2007

- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)



Nomo

r :

MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

....

....

....

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data
)
Nomo
r :
MC.0
3
(tig
a)
bula
n
Okto
ber
2006
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :
MC.0
4
(emp
at)
bula
n
Nope
mber
2006
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :



MC.0
5
(lim
a)
bula
n
Dese
mber
2006
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :
MC.0
6
(ena
m)
bula
n
Janu
ari
2007
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :
MC.0
7
(tuj
uh)



bula
n
Pebr
uari
2007
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
113
Tahu
n
2007
tang
gal
3
Mei
2007
tent
ang
Penu
njuk
an
Peja
bat
Kuas
a
Peng
guna
Angg
aran
/



Peng
guna
Bar
ng
Daer
ah
di
ling
kung
an
Peme
rint
ah
Kabu
pate
n
Kapu
as
Hulu
TA.
2007
.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu



nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kris
na
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut



i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kenc
ana
Kary
a
Mand
iri.
- Sura
t



Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t —
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
30
Juni
2006
dari



PT.
Yola
Perb
atas
an.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t —
Mang
in
(pen
imbu



nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Sent
arum
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang



a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
23
Juni
2006
dari
PT.
Mitr
a
Prat
ama
Inda
h.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Kaka
Cipt
a
Born
eo.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut



i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
29
Juni
2006
dari
PT.
Sina
r
Baru
Perk
asa.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ; -----

II.

II. Akta permintaan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang
menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal
14 Desember 2010 telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010
No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. dan telah diberitahukan
dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 15 Desember
2010.-----

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
masing-masing pada tanggal 22 Desember
2010.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 8 April 2010 No.Reg.Perk. :
PDS-03/PTS/03/2010, Terdakwa diajukan kepersidangan
dengan dakwaan yang berbunyi sebagai
berikut :-

D A K W A A
N :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa **H. SURYADI alias H. YAN Bin H.**
BULHASAN selaku Direktur PT KENCANA KARYA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama- sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2004, kemudian terdakwa bersama- sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri- sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam

dengan.....

dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tahun 2004 Pemda Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan jalan Ruas Bunut – Mangin di Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun 2004, sebesar Rp. 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kapuas Hulu pada saat itu mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung (PL) kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620/163.b/WIL- A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten, dan berdasarkan surat tersebut, Bupati kapuas Hulu lalu menyetujui usulan Penunjukan Langsung (PL) yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan SK Bupati kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/ BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten ;
- Bahwa pada tahun 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu menerbitkan Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi- M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 ;
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165. A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa yaitu saksi MAWARDI MASRAH, memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa dengan surat nomor : 787 /PAN- PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT.
Kencana Karya Mandiri dengan terdakwa
sebagai pelaksana pekerjaan

pembangunan.....

pembangunan jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir
Kab.Kapuas Hulu TA. 2004, dan selanjutnya pada tahun
2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas
Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu mengeluarkan surat Nomor :
620/34- SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang
menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana
paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut
Hilir Kab. Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan
Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan
puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya ditandatangani surat Perjanjian
Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004
tanggal 19 Agustus 2004 antara Ir. H. MUHAMMAD
SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas
Hulu dengan terdakwa selaku Direktur PT. Kencana
Karya Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A
/ 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Penanganan
Mendesak Kerusakan Jalan dan Jembatan Kabupaten yang
dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, proses
selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai
pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender
melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal
ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena
selain adanya surat tersebut diatas, juga karena
adanya perintah lisan dari Ir. H. MUHAMMAD SUKRI,
sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah
yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas
syarat untuk kelengkapan administrasi , dan saksi
MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga
tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan
kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA
MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada
melaksanakan prakualifikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung ;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung, dimana di lokasi proyek telah ada terdakwa. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey

lapangan.....

lapangan proyek jalan ruas Bunut- Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir ;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik ada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu :

- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada dilapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi terdakwa untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun ;
- Bahwa Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2004 tersebut telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut :

a. Keadaan tertentu, yaitu:

1. Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau ;
2. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau ;
3. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00

(lima.....)

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- untuk keperluan sendiri; dan / atau
- teknologi sederhana; dan / atau
- resiko kecil; dan / atau
- dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan /



atau badan usaha kecil termasuk
koperasi kecil ;

b. Pengadaan barang / jasa khusus yaitu:

- 1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- 2) Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang /jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
- 3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- 4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.

- Bahwa didalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses- proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian kualifikasi;

2. Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:

- Panitia / pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
- Panitia / pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
- Panitia / pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

3. Penetapan Penunjukan langsung :

Panitia / pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;

4. Penunjukan penyedia barang/jasa;



Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panita / pejabat

pengadaan.....

pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang /jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk ;

5. Pengaduan;

6. Penandatanganan kontrak;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda / harus dilakukan segera; dan/atau
2. Penyedia jasa tunggal; dan/atau
3. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
4. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
5. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
6. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara



yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 - PK / WIL - A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II.....

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang



didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan dengan alat tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500, yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

- Bahwa hasil pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak dimana :

1. Di lokasi proyek jalan Bunut - Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;

2.....

2. Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
3. Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;



4. Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
5. Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 m³ tidak dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pada jalan Bunut- Mangin bersama –sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr, HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan Bunut- Mangin kurang lebih 12,8 Km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;
- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam.

Pemasangan.....

Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang ;

- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter , sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm ;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan ;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan peghampanan saja ;

- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	- Pekerjaan gorong – gorong fiktif	- 9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	- 2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	- 22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	- 898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	- 932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru ;
- Bahwa dengan tidak sempurnanya pekerjaan tersebut telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa sendiri selaku pelaksana proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA. 2004, yang dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran 100% dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1209/BT/KH- 2004 tanggal 4 Nopember 2004, disertai dengan kwitansi pembayaran



termin 100% yang disetujui oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran ;

- bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. kapuas Hulu ;
- Bahwa Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kapuas Hulu, pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL- A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk didalamnya Paket pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006 dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang segera melaksanakan proses pengadaan barang dengan berpedoman pada Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dan berdasarkan surat tersebut diatas, Panitia pengadaan menindaklanjuti dengan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA 2006 dengan melakukan pengumuman di Surat Kabar HARIAN EKONOMI NERACA yang terbit di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- Bahwa.....
- Bahwa proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin TA. 2006, berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN- WIL.A/PUKH/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan direktur utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 3. PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.
- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT. KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut – mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/Jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin TA.2006 tersebut ;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :

1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp. 1.996.139.000,-
2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp. 1.997.702.000,-
3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp. 1.998.336.000,-

- Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Ruas Jalan Bunut- Mangin, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (terdakwa) sesuai perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155- PK/ WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219- SPMK/WIL- A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp.



5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi:

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00
Rp. 9.817.322,71
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp.
1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija
40.000 meter kubik Rp.40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah
biasa volume 31.777.23 meter kubik
Rp.1.934.557.799,11.

Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan jembatan kayu 10 x 4 m, 1 unit
nilai Rp.47.113.306,73.
- Pekerjaan jembatan kayu 8 x 4 m, 1 unit
nilai Rp.44.511.344,13.
- Pekerjaan jembatan kayu 4 x 4 m, 1 unit
nilai Rp.37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (meetting) kayu bulat
volume 10.050,00 meter kubik nilai
Rp.874.565.650,07.
- Bahwa.....
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006
tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari
kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai
dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa
pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari
kalender ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA,
ST,MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia
pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan
jalan ruas Bunut- Mangin TA. 2006, tidak pernah
melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan,
dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15



Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap perjanjian kontrak Nomor : 620/155- PK/WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order (CCO) sebagai berikut :

1. Adendum 1 (satu) Nomor : 620/155.C- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Nopember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender. Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak kontraktor Nomor : 32/PPJJK/WIL.A/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dengan alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari yang seharusnya yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
2. Adendum II (dua) Nomor : 620/155.F- PK/WIL.A/2006 tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu pelaksanaan yang diperpanjang hingga tanggal 24 Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II (dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor : 33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
3. Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Nomor : 620/155.I- PK/WIL.A/2006 tanggal 23 Januari 2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume pekerjaan gorong- gorong pipa beton bertulang diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong- gorong CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan oleh penanggung jawab



lapangan.....

lapangan (Saksi MARTHEIN) nomor :
03/155/PK/WIL.A/2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan
alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu
dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke
parit yang cukup besar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. Kencana Karya Mandiri hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin ;
- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak didasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan ;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. Kencana Karya mandiri yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan laporan Back Up data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kencana Karya mandiri, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja ;

- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.128.879.588,54 (sertaus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak

dikerjakan.....

dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3,200 m dengan volume sebesar 11,335,65 m³ dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m³ X Rp.60878,74), tidak dikerjakan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;



- Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
- Pasal 2 ayat (2) : agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
- Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;
- Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

2. Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal.....

Pasal 4 huruf i yaitu :

- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar



Propinsi ;

- pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu :

pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;
- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .
- Sedangkan penyimpangan- penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan rua jalan Bunut- Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	- Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	- 128. 879. 588, 54
	- Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	- 690. 100. 089, 08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	- 818.979. 677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Perbuatan terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa terdakwa **H. SURYADI alias H. YAN Bin H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULHASAN selaku Direktur PT KENCANA KARYA MANDIRI bersama-sama dengan Ir. H. MUHAMMAD SUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2004, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di ruas Jalan Bunut Mangin Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai

orang.....

orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan jalan Ruas Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Pengguna Anggaran Tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor : 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengelola utang dan piutang
- menggunakan barang milik daerah
- Mengawasi pelaksanaan anggaran
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu sekaligus sebagai pengguna barang/jasa surat Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006 memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
 - b.
 - b. Mengangkat panitia pejabat pengadaan barang/jasa
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
- Bahwa selain itu, selaku pengguna anggaran dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan



barang/jasa terdakwa mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup yang diatur oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :
 - Pasal 3 huruf c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
 - Pasal 3 huruf d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
 - Pasal 2 ayat (2) : agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
 - Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;



- Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

• Peraturan.....

- Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2):

- Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi ;
- Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

- Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

- Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi



wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

- pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

- Pasal.....

- Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu



dengan surat Nomor : 620/163b/WIL- A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten.

- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan mengeluarkan Surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620/555.B/ BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten ;
- Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak (kualifikasi- M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2004 ;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 .A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu ;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN- PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung , yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku penanggung jawab



program.....

program proyek TA 2004, panitia pengadaan barang/jasa telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinannya yaitu terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kec. Bunut Hilir .

- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu (Ir. H. MUHAMMAD SUKRI) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33- SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan /pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, Ir. H. MUHAMMAD SUKRI menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarna yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34- SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri yaitu terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut diatas yang dibuat oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI, maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut diatas, juga karena adanya perintah lisan dari Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak ada melaksanakan prakualifikasi ;

- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada

saat.....

saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut- Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. H. MUHAMMAD SUKRI perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir ;

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik ada proyek TA. 2004 tersebut bertentangan dengan PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu :

Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

Pasal 28 : ”Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengeahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut” ;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan tidak dikerjakan oleh terdakwa dan diganti dengan galian tanah yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan ;
- Bahwa hasil pekerjaan ruas jalan tersebut tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan

yang.....

yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri



adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material disekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalian parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pembersihan dan pekerjaan tanah meliputi :

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak dimana :
 1. Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
 2. Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
 3. Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
 4. Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan



(timbunan tanah) sepanjang 9.000 m pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry dengan alat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan, tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah yaitu

pada.....

pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah tersebut adalah tanah gambut/rawa pada STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

5. Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan ;
- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter belum dikerjakan hanya diberi papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang ;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm ;

- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan dilapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan ;
- Bahwa Back Up Data terkait dengan realisasi pelaksanaan proyek tahun 2004 tersebut juga tidak ada, dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah disepanjang

jalan.....

jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan peghamparan saja ;

- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA. 2004 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
-	Pekerjaan gorong – gorong	-



	fiktif	9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong	-
	- gorong fiktif	2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	- 22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	- 898.224.561,81
	Sub Jumlah I (tahun anggaran 2004)	- 932.710.956,34

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 tersebut, ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, terdapat proyek pembangunan jalan Bunut – Mangin Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan dengan proses tender oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan 12,67 Km dan lebar 8 meter dengan pembiayaan dari APBD Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : BHAP.208/PAN- WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat oleh

Panitia.....

Panitia Pengadaan tersebut terdapat tiga peserta yang diusulkan oleh panitia untuk menjadi pemenang lelang yaitu :



1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI yang beralamat di jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau dengan direktur utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 3. PT. KELING JAYA RAYA yang beralamat di jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau dengan Direktur Utama IMANUELLA. R.
- Bahwa dalam usulan pemenang lelang tahun 2006 tersebut di atas, nama PT. KELING JAYA RAYA tidak pernah mengikuti proses pelelangan sejak dari awal sebagaimana tertera dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang, namun dalam daftar hadir penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dan daftar pengambilan dokumen lelang tersebut justru terdapat nama PT. KRISNA MULIA. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari direktur PT. KRISNA MULIA (saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI), menyatakan bahwa Perusahaan PT. KRISNA MULIA sama sekali tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan ruas jalan Bunut – mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/Jasa proyek pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin TA.2006 tersebut ;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu), dengan susunan sebagai berikut :
1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp. 1.996.139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai pemenang kedua dengan harga penawaran Rp. 1.997.702.000,-

3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai pemenang ketiga dengan harga penawaran Rp. 1.998.336.000,-

- Bahwa selanjutnya kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan

Ruas.....

Ruas Jalan Bunut- Mangin, Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu TA 2006, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter of Acceptance) Nomor : 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA menandatangani Perjanjian Kontrak pembangunan ruas jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (terdakwa) sesuai perjanjian Kontrak Pembangunan jalan Bunut- Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155- PK/ WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/219- SPMK/WIL- A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh kepada Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu dengan Item pekerjaan yaitu :

Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp. 5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi:

- Gorong- gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp. 9.817.322,71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp. 1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp.40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777.23 meter kubik Rp.1.934.557.799,11.

Pekerjaan lain- lain meliputi :

- Pekerjaan jembatan kayu 10 x 4 m, 1 unit nilai Rp.47.113.306,73.
- Pekerjaan jembatan kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp.44.511.344,13.
- Pekerjaan jembatan kayu 4 x 4 m, 1 unit nilai Rp.37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (meetting) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp.874.565.650,07.

- Bahwa.....

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan proyek TA. 2006 tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 dengan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS DARMANTA, ST,MT yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut- Mangin TA. 2006, tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan sampai pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007, pekerjaan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut, ada dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak Nomor : 620/155- PK/WIL.A/2006
tanggal 28 Juli 2006, yang dilakukan 2 (dua) kali
adendum dan 1 (satu) kali Contract Change Order
(CCO) sebagai berikut :

1. Adendum I (satu) Nomor : 620/155.C- PK/WIL.A/2006
tanggal 18 Nopember 2006 adalah perubahan waktu
pelaksanaan yaitu perpanjangan hingga tanggal 24
Desember 2006 atau selama 60 hari Kalender.
Timbulnya Adendum I (satu) didasari oleh surat
permohonan dari pihak kontraktor Nomor :
32/PPJJK/WIL.A/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dengan
alasan kendala kondisi tanah dasar yang berupa tanah
gambut dan lokasi material yang sangat jauh sehingga
volume perhari pengangkutan material yang diperoleh
sangat kurang dari yang seharusnya yang
mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;
2. Adendum II (dua) Nomor : 620/155.F- PK/WIL.A/2006
tanggal 18 Desember 2006 adalah perubahan waktu
pelaksanaan yang diperpanjang hingga tanggal 24
Maret 2007 atau selama 90 hari Kalender. Adendum II
(dua) didasari surat dari pihak kontraktor Nomor :
33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala
kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi
sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami
keterlambatan ;
3. Perubahan ketiga adalah perubahan fisik pekerjaan
volume pekerjaan pembentukan badan jalan dengan
timbunan tanah biasa CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)
Nomor : 620/155.I- PK/WIL.A/2006 tanggal 23 Januari
2007 yang menyangkut masalah perubahan Volume
pekerjaan gorong- gorong pipa beton bertulang
diameter 80 Cm dan dinding kepala gorong- gorong
CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) atau perubahan fisik
pekerjaan didasari oleh hasil peninjauan lapangan
oleh penanggung jawab lapangan (Saksi MARTHEIN)
Nomor : 03/155/PK/WIL.A/2006 tanggal 15

Janiari.....

Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong- gorong



tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke parit yang cukup besar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG dan saksi MARTHEIN, ST dalam melakukan pembayaran termin, kontraktor tidak membuat Laporan Back Up Data yang berisi realisasi pencapaian pekerjaan fisik di lapangan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Monthly Certificate (MC). Namun kenyataannya Direktur PT. Kencana Karya Mandiri hanya memerintahkan petugas administrasi yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG agar langsung menghubungi penanggung jawab lapangan Dinas PU yaitu saksi MARTHEIN, ST dan meminta agar dibuatkan Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran termin ;
- Bahwa saksi MARTHEIN, ST menerangkan dari 8 (delapan) MC yang telah dibuat, 4 (empat) MC yaitu MC-05 s/d MC-08 dibuat oleh penanggung jawab lapangan beserta petugas lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak didasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan ;
- Bahwa MC seharusnya ditandatangani oleh General Superintendent dari PT. Kencana Karya mandiri yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku wakil rekanan, pengawas lapangan Dinas PU, penanggung jawab lapangan Dinas PU dan kemudian disetujui oleh penanggung jawab kegiatan. Dari keterangan petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri yaitu saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG yang bertugas mengurus pembuatan MC dan laporan Back Up Data, ternyata tanda tangan General Superintendent yaitu saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada MC dan laporan Back Up data dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFIN als ALONG karena saksi JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST adalah bukan pegawai PT. Kencana Karya mandiri, sedangkan keberadaan namanya di perusahaan hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja ;
- Bahwa berdasarkan MC yang tanda tangannya dipalsukan



tersebut, penanggung jawab program dan PA (Pengguna Anggaran) melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah jembatan kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.128.879.588,54 (sertaus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah), yang seharusnya dikerjakan menurut perjanjian kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan

tanah.....

tanah biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3,200 m dengan volume sebesar 11,335,65 m³ dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m³ X Rp.60878,74), tidak dikerjakan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan antara lain :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 3 :

- a. Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- b. Pasal 3 butir d : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan,



yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;

c. Pasal 2 ayat (2) : agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparans, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

d. Pasal 5 huruf a : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa” ;

e. Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

2. Peraturan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf i dan pasal 4A ayat (1) dan (2) :

Pasal.....

Pasal 4 huruf i yaitu :

a. Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi ;

b. Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar



propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu :

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar propinsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah :

a. pasal 49 ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih” ;

b. Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” .

- Sedangkan penyimpangan- penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan rua jalan Bunut- Mangin TA. 2006 yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI tersebut, terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :



NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	- Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	- 128.879.588,54
	- Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	- 690.100.089,08
	Sub Jumlah II (tahun anggaran 2006)	- 818.979.677,62

Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Ir. MUHAMMAD SUKRI pada tahun 2004 serta dengan Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP pada tahun 2006, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Perbuatan terdakwa H. SURYADI alias H. YAN Bin H. BULHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana**

Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana.....

sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Mewajibkan Terdakwa **H.SURYADI Als H.YAN Bin H.BULHASAN** membayar uang pengganti yang berasal dari dana Pembangunan Proyek Jalan Bunut Mangin Tahun Anggaran 2004 dan Tahun 2006 sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

4. Menyatakan Barang Bukti

berupa :-----

- Doku
men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004



- Daft
ar
Renc
ana
Pena
ngan
an
Jala
n
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
pena
ngan
an
mend
esak
kwal
ifik
asi
(M).

- Daft
ar
Reka
pitu
lasi
renc
ana
defi
niti
f
pena
ngan
an
jala
n



Ka.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
kwal
ifik
asi
M2
kate
gori
mend
esak
.
- Sur
t
Sekr
etar
is
Cama
t
Bunu
t
Hili
r
Nomo
r :
622.
11/0
40/K
EC-C
tang
gal
28
Janu
ari
2004
tent
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duku
ngan
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu
t
Ukit
-
Ukit
.
- Sura
t
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
163b
/WIL
-
A/20
04
tang
gal
15
Juli
2004
tent



ang
pena
ngan
an
mend
esak
keru
saka
n
jala
n
dan
jemb
atan
kabu
pate
n.
- Sura
t
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
555
B/BG
-
B/20
04
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
pela



ksan
aan
mend
esak
keru
saka
n
jala
n
dan
jemb
atan
kabu
pate
n.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004

Nomor :

Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di
Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil
Kab. Kapuas Hulu TA. 2004.

- Sura
t



Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
kepa
da
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Cq.
Kaba
g
Peng
enda
lian
Pemb
angu
nan
Nomo
r :
045.
2/16
3.a/
TU-C
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peny
ampa
ian
daft
ar
nama
-
nama
Pena
nggu
ngja
wab
Kegi
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
-
Sura
t
kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as



Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
14
Tahu
n
2004
tang
gal
19
Agus
tus
2004
tent
ang
SOTK
dan
susu
nan
pers
onil
Sub
Dina
s
Pras
aran
a
Wila



yah.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
17
Tahu
n
2004
tang
gal
30
Agus
tus



2004
tent
ang
penu
njuk
an
pers
onil
pada
Seks
i
jala
n
dan
jemb
atan
seba
gai
Pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
dan
Peng
awas
Lapa
ngan
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy



ek
TA.2
004
Nomo
r :
18
Tahu
n
2004
tang
gal
31
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
staf
admi
nist
rasi
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan



jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :



19
Tahu
n
2004
tang
gal
1
Sept
embe
r
2004
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
Eval
uasi
dan
Pene
liti
Pela
ksan
aan
Kont
rak
Peke
rjaa
n
Proy
ek-
Proy
ek
di
Bida
ng
Pras
aran



a
Jala
n
dan
Jemb
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kadi
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek



TA.2
004
kepa
da
para
pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
pada
Proy
ek
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
TA.
2004
Nomo
r :
620/
241/
WIL-
A/20
04
tang
gal
15
Okto
ber
2004
tent
ang
sera



h
teri
ma
proy
ek.
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(Own
er
Esti
mate
)
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
pake
t
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu
t-
Mang
in



TA.
2004
- Doku
men
Lela
ng
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
pake
t
peke
rja a
n
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.2
004.
- Perj
anji
an...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
.....
- Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :
620/
35-
PK/W
IL-
A/20
04
tang
gal
19
Agus
tus
2004
.
- Aman
deme
n
Kont
rak
No.
620.
A/35
-
PK/W
IL-
A/20
04
tg l
1
Nope
mber
2004



- Laporan Opname pembangunan jalan baru di Kecamatan Buntar Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004.
- Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bula n Nope



mber
2004
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
ruas
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r.
- Copy
Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC-
04
(emp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at)
Bula
n
Nope
mber
2004
tang
gal
2
Nope
mber
2004
.
- Copy
SPM
TA.
2004
Nomo
r
SPM
:
0807
/BT/
KH –
2004
tang
gal
10
Sept
embe
r
2004
,
untu
k
pemb
ayar
an
uang
muka



20 %
sebe
sar
Rp.2
79.9
40.0
00,-
- Cop
y
SPM
TA.
2004
Nomo
r
SPM
:
1409
/BT/
KH -
2004
tang
gal
4
Nope
mber
2004
,
untu
k
pemb
ayar
an
term
yn
100
%
sebe
sar
Rp.1
.003



.330
.409
, -
- Sura
t
Peri
ntah
Tuga
s
Nomo
r :
094/
25/S
PT/K
impr
aswi
l
tang
gal
22
Apri
l
2004
untu
k
tuga
s
surv
ey
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Lubu
k
Mang
in
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.

Bunu

t

Hili

r.

- Lapo

ran

Real

isas

i

Fisi

k

dan

Keua

ngan

TA.

2004

.

- Foto

doku

ment

asi

hasi

l

surv

ey

di

loka

si

ruas

jala

n

Bunu

t-

Mang

in

TA.

2004

.

- Doku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Peke
rja a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Pedo
man
Harg
a
Satu
an
Bara
ng
dan
Jasa
kebu
tuha
n
Peme
rint
ah
Kab.
Kapu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as
Hulu
TA.
2006
.
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(RAB
)
Doku
men
Lela
ng
TA.
2006
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(Own
er
Esti
mate
)
pemb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
Ruas
Jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
sebe
sar
Rp.
2.99
9.33
4.00
0,-
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(RAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) /
Engi
ncer
Esti
mate
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
nama
ruas
Nang
a
Bunu
t —
Mang
in
- Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo



r :
198
Tahu
n
2006
tang
gal
19
Sept
embe
r
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
pani
tia
peni
lai
hasi
l
peke
rjaa
n
fisi
k di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
yang
bers



umbe
r
dari
DAU
dan

DAK.....

DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006

- Kepu
tusa
n
Kadi
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Peng
ang
ung
Jawa
b
Prog
ram
Nomo
r :
17
Tahu
n
2006
tang
gal
23
Juni



2006
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
eval
uasi
dan
pene
liti
pela
ksan
aan
kont
rak
peke
rjaa
n
proy
ek-
proy
ek
di
bida
ng
pras
aran
a
jala
n
dan
jemb
atan
pada
Dina
s
Peke



rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
14
Tahu
n
2006
tang
gal
7
Apri
l
2006
tent
ang
pemb



entu
kan
pani
tia
peng
adaa
n
bara
ng /
jasa
pada
Dina
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
- Sura
t
Kepa
la
Dina
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



287
B /
PU/W
IL- A
tang
gal
19
Juni
2006
tent
ang
pros
es
pele
lang
an
pake
t
peke
rjaa
n
TA.
2006
.
- Peng
umum
an
Lela
ng
Nomo
r :
118/
PAN-
WIL.
A/PU
KH/2
006
tang
gal
22



Juni

2006

tent

ang

Peng

umum

an

Lela

ng.

- Copy

Peng

umum

an

Lela

ng

pada

Hari

an

Ekon

omi

NERA

CA

hari

Kami

s

tang

gal

22

Juni

2006

Nomo

r :

6211

Tahu

n

2006

.

- Fakt

ur/K

wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nsi
Pemb
ayar
an
Peng
umum
an
Lela
ng
pada
Hari
an
Nera
ca
Ekon
omi
di
Jaka
rta
Nomo
r :
2002
/BI/
N/VI
/06
dan
Orde
r
Ikla
n A
Nomo
r :
2002
/PN/
VI/0
6
tang
gal
22
Juni



2006

.
- Satu
rang
kap
renc
ana
kegi
atan
Pele
lang
an
Umum
deng
an
Pasc
a
Kwal
ifik
asi
(Gol
onga
n
Usah
a :
Non
Keci
l /
NK)
tang
gal
22
Juni
2006
.
- Doku
men
Lela
ng
Jasa



Pela
ksan
aan
Kont
ruks
i
(Pem
boro
ngan
)
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
pake
t
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
TA.



2006

.

- Perj

anji

an

Kont

rak

anta

ra

Pena

nggu

ngja

wab

Prog

ram

proy

ek

pemb

angu

nan

jala

n

Kabu

pate

n

Tahu

n

2006

dan

PT.

Kenc

ana

Kary

a

Mand

iri

Nomo

r :

620/

155-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK/W

IL.A

/200

6

tang

gal

28

Juli

2006

.

- Aman

deme

nt I

(sa

u)

Nomo

r :

620/

155.

C.PK

/WIL

.A/2

006

tang

gal

18

Nope

mber

2006

.

- Aman

deme

nt

II

(dua

)

Nomo

r :

620/

155.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
18
Dese
mber
2006
.
- CCO
Nomo
r :
620/
155.
1-
PK/W
IL.A
/200
7
tang
gal
23
Janu
ari
2007
.
- Prov
isia
l
Hand
Over
(PHO
)
docu
ment
s
atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :
620/
155-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
28
Juli
2006
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in.
- Beri
ta
Acar
a
Sera
h
Teri
ma
Seme
ntar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

untu

k

peke

rjaa

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Nomo

r :

(tan

pa

nomo

r) /

BA-

STS/

PHO/

III/

2007

tang

gal

19

Mare

t

2007

.

- Beri

ta..

....

....

....

- Beri

ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acar

a

Sera

h

Teri

ma

untu

k

peke

rjaa

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Nomo

r :

(tan

pa

nomo

r) /

BA-

ST/P

HO/V

I/20

07

tang

gal

20

Juni

2007

.

- SPM

/

Kwit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ansi
pemb
ayar
an
uang
muka
sebe
sar
20 %
pada
peke
rja a
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
3
Agus
tus



2006

deng

an

juml

ah

pemb

ayar

an

sebe

sar

Rp.5

99.2

27.8

00,-

- SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

term

yn

55 %

pada

peke

rjaa

n

pemb

angu

nan

jala

n

kabu

pate

n

ruas

jala

n

Nang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
Bunu
t -
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Nope
mber
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp. 1
.243
.397
.685
, -
- SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
term
yn
80 %



pada
peke
rj aa
n
pemb
angu
nan
ja la
n
kabu
pate
n
ruas
ja la
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
14
Dese
mber
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe



sar

Rp.5

65.1

80.7

66,-

- SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

term

yn

100

%

pada

peke

rjaa

n

pemb

angu

nan

jala

n

kabu

pate

n

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hili

r

tang

gal

15

Mei

2007

deng

an

juml

ah

pemb

ayar

an

sebe

sar

Rp.4

52.1

44.6

13,-

- Copy

SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

masa

peme

liha

raan

5 %

pada

peke

rjaa

n

pemb

angu

nan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Juni
2007
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.1
36.1
88.1
36,-
- Sert
ifik
at



Bulan
Januari
(MC)
Nomor :
MC -
01
(satu)
Bulan
Januari
Agustus
2006
tanggal
25
Agustus
2006
.
- Ser
tifikasi
kardus
Bulan
Januari
(MC)
Nomor :
MC -
02
(dua)
)
Bulan
Januari
September
2006
tanggal



gal
25
Sept
embe
r
2006
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
03
(tig
a)
Bula
n
Okto
ber
2006
tang
gal
25
Okto
ber
2006
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -



04
(emp
at)
Bula
n
Nope
mber
2006
tang
gal
21
Nope
mber
2006

- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
05

(lim
a)
Bula
n
Dese
mber
2006
tang
gal
12
Dese
mber
2006

- Sert



ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
06
(ena
m)
Bula
n
Janu
ari
2007
tang
gal
25
Janu
ari
2007
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
07
(tuj
uh)
Bula
n
Pebr
uari
2007



tang

gal

25

Pebr

uari

2007

- Sert
ifik
at...

....

....

- Sert
ifik
at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

08

(del
apan

)

Bula

n

Mare

t

2007

tang

gal

20

Mare

t

2007

.

- Hari
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
1
(sat
u)
bula
n
Agus
tus
2006
.

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
2
(dua
)
bula
n
Sept
embe
r
2006
.

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
3
(tig



a)

bula

n

Okto

ber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

4

(emp

at)

bula

n

Nope

mber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

5

(lim

a)

bula

n

Dese

mber

2006

.

- Hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
6
(ena
m)
bula
n
Janu
ari
2007
.
- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0
7
(tuj
uh)
bula
n
Pebr
uari
2007
.
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

3

(tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a)
bula
n
Okto
ber
2006
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :
MC.0
4
(emp
at)
bula
n
Nope
mber
2006
- Quan
tity
Data
(Bac
k Up
Data
)
Nomo
r :
MC.0
5
(lim
a)
bula
n
Dese

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mber
2006
- Quantity
Data
(Back Up
Data
)
Nomer :
MC.0
6
(enam)
bulan
Januari
2007
- Quantity
Data
(Back Up
Data
)
Nomer :
MC.0
7
(tujuh)
bulan
Pebruari
2007
- Surat



Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
113
Tahu
n
2007
tang
gal
3
Mei
2007
tent
ang
Penu
njuk
an
Peja
bat
Kuas
a
Peng
guna
Angg
aran
/
Peng
guna
Bara
ng
Daer
ah
di



ling
kung
an
Peme
rint
ah
Kabu
pate
n
Kapu
as
Hulu
TA.
2007
.
- Sur
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas



j a l a
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kris
na
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu



nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kenc
ana
Kary
a
Mand
iri.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k



meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
30
Juni
2006
dari
PT.
Yola
Perb
atas
an.
- Sura
t



Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t —
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.

Sent

arum

Muly

a.

- Sura

t...

...

...

...

- Sura

t

Pern

yata

an

Mina

t

untu

k

meng

ikut

i

jasa

pemb

oron

gan

pemb

angu

nan

jala

n

kabu

pate

n,

ruas

jala

n

Nang

a

Bunu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
23
Juni
2006
dari
PT.
Mitr
a
Prat
ama
Inda
h.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n



kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Kaka
Cipt
a
Born
eo.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
29
Juni
2006
dari
PT.
Sina
r
Baru
Perk
asa.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara - cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiarinya sehingga diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus dalam perkara ini, kecuali mengenai hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya kerugian Negara berupa uang sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), sekalipun tidak terbukti adanya penambahan harta kekayaan dari Terdakwa, akan tetapi sebagai konsekwensi perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian Negara tersebut, Terdakwa harus bertanggung jawab selaku rekanan atau pihak



penyedia.....

penyedia jasa yang melaksanakan proyek tersebut untuk mengganti kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 13 Desember 2010 No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti sehingga amar selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Putussibau tanggal 13 Desember 2010
No.16/PID.B/2010/PN.PTSB. yang dimintakan
banding tersebut, sekedar mengenai uang
pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi
sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Membebaskan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** dari dakwaan Primair
tersebut ;-----

3.....

3. Menyatakan Terdakwa **H. Suryadi alias H. Yan Bin Bulhasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan

Subsida ir ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.751.690.633,96 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; - - - - -

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - - -

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ; - - - - -

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa : - - - - -

Barang Bukti Tahun Anggaran 2004 :

- Doku



men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a
(DAS
K)
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Daft
ar
Renc
ana
Pena
ngan
an
Jala
n
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
pena
ngan
an
mend



esak
kwal
ifik
asi
(M).
- Daft
ar
Reka
pitu
lasi
renc
ana
defi
niti
f
pena
ngan
an
jala
n
Ka.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
kwal
ifik
asi
M2
kate
gori
mend
esak
.
- Sura
t
Sokr
etar
is



Cama

t

Bunu

t

Hili

r

Nomo

r :

622.

11/0

40/K

EC- C

tang

gal

28

Janu

ari

2004

tent

ang

duku

ngan

pemb

angu

nan

jala

n

Bunu

t

Ukit

-

Ukit

.

- Sura

t...

...

...

- Sura

t

Kepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
163b
/WIL
-
A/20
04
tang
gal
15
Juli
2004
tent
ang
pena
ngan
an
mend
esak
keru
saka
n
jala
n
dan
jemb
atan
kabu
pate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n.
- Sura
t
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
620/
555
B/BG
-
B/20
04
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
pela
ksan
aan
mend
esak
keru
saka
n
jala
n
dan
jemb
atan
kabu
pate
n.
- Sura



t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
Nomo
r :
1
Tahu
n
2004
tang
gal
17
Mei
2004
tent
ang
Pemb
entu
kan
Pani
tia
Peng
adaa
n
Bara
ng/J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asa
di
Bida
ng
Pras
aran
a
Wila
yah
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
kepa
da
Bupa
ti
Kapu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as
Hulu
Cq.
Kaba
g
Peng
enda
lian
Pemb
angu
nan
Nomo
r :
045.
2/16
3.a/
TU-C
tang
gal
19
Juli
2004
tent
ang
peny
ampa
ian
daft
ar
nama
-
nama
Pena
nggu
ngja
wab
Kegi
atan
pada
Dina



s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
.
- Sura
t
kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
14



Tahun
2004
tanggal
19
Agustus
2004
tentang
SOTK
dan
susunan
persoonil
Sub
Dinas
Pras
aran
a
Wilayah.
- Surat
Keputusan
Kepala
Dinas
Kimp
raswil
Kab.
Kapas



Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
17
Tahu
n
2004
tang
gal
30
Agus
tus
2004
tent
ang
penu
njuk
an
pers
onil
pada
Seks
i
jala
n
dan
jemb
atan



seba
gai
Pena
nggu
ngja
wab
Lapa
ngan
dan
Peng
awas
Lapa
ngan
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
18
Tahu
n
2004
tang
gal
31
Agus
tus
2004
tent



ang
penu
njuk
an
staf
admi
nist
rasi
pada
proy
ek
peme
liha
raan
peni
ngka
tan
dan
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2004
.
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Kepa



la
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
Proy
ek
TA.2
004
Nomo
r :
19
Tahu
n
2004
tang
gal
l
Sept
embe
r
2004
tent
ang
pemb
entu
kan



Pani
tia
Eval
uasi
dan
Pene
liti
Pela
ksan
aan
Kont
rak
Peke
rjaa
n
Proy
ek-
Proy
ek
di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
pada
Dina
s
Kimp
rasw
il
Kab.
Kapu
as
Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.

2004

.

- Sura

t

Kadi

s

Kimp

rasw

il

Kab.

Kapu

as

Hulu

sela

ku

Pena

nggu

ngja

wab

Prog

ram

Proy

ek

TA.2

004

kepa

da

para

pena

nggu

ngja

wab

Lapa

ngan

pada

Proyek.....

Proyek Prasarana Jalan dan Jembatan TA. 2004

Nomor : 620/241/WIL- A/2004 tanggal 15 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang serah terima proyek.

- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan pakettan rjaan pembangunan jalan dan Buntutan Mangin TA. 2004
- Dokumen



Lela
ng
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
pake
t
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.2
004.
- Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :



620/

35-

PK/W

IL-

A/20

04

tang

gal

19

Agus

tus

2004

.

- Aman

deme

n

Kont

rak

No.

620.

A/35

-

PK/W

IL-

A/20

04

tgl

1

Nope

mber

2004

.

- Lapo

ran

Opna

me

pemb

angu

nan

jala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
Bunu
t -
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
TA.
2004
tang
gal
22
Okto
ber
2004
.
- Copy
Lapo
ran
Back
Up
Data
Nomo
r :
04
bula
n
Nope
mber
2004
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb



atan

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2004

ruas

jala

n

Bunu

t-

Mang

in

Kec.

Bunu

t

Hili

r.

- Copy

Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC-

04

(emp

at)

Bula

n

Nope

mber

2004

tang

gal

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nope
mber
2004
.
- Copy
SPM
TA.
2004
Nomo
r
SPM
:
0807
/BT/
KH –
2004
tang
gal
10
Sept
embe
r
2004
,
untu
k
pemb
ayar
an
uang
muka
20 %
sebe
sar
Rp.2
79.9
40.0
00,-
- Cop
y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPM

TA.

2004

Nomo

r

SPM

:

1409

/BT/

KH –

2004

tang

gal

4

Nope

mber

2004

,

untu

k

pemb

ayar

an

term

yn

100

%

sebe

sar

Rp.1

.003

.330

.409

, -

- Sura

t

Peri

ntah

Tuga

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :
094/
25/S
PT/K
impr
aswi
l
tang
gal
22
Apri
l
2004
untu
k
tuga
s
surv
ey
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Lubu
k
Mang
in
di
Kec.
Bunu
t
Hili
r.
- lapo
ran
Real
isas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i
Fisi
k
dan
Keua
ngan
TA.
2004

- Foto
doku
ment
asi
hasi
l
surv
ey
di
loka
si
ruas
jala
n
Bunu
t-
Mang
in
TA.
2004

Barang Bukti Tahun Anggaran 2006 :

- Doku
men
Angg
aran
Satu
an
Kerj
a



(DAS
K)
Dina
s
Peke
rja a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Pedo
man
Harg
a
Satu
an
Bara
ng
dan
Jasa
kebu
tuha
n
Peme
rint
ah
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Renc
ana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(RAB
)
Doku
men
Lela
ng
TA.
2006
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(Own
er
Esti
mate
)
pemb
angu



nan
j a l a
n
dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
Ruas
Jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
sebe
sar
Rp.
2.99
9.33
4.00
0,-
- Renc
ana
Angg
aran
Biay
a
(RAB
) /



Engi
ncer
Esti
mate
pemb
angu
nan
jala
n
dan
jemb
atan
Kabu
pate
n
DAU
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
nama
ruas
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
- Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :



198
Tahu
n
2006
tang
gal
19
Sept
embe
r
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
pani
tia
peni
lai
hasi
l
peke
rjaa
n
fisi
k di
Bida
ng
Pras
aran
a
Jala
n
dan
Jemb
atan
yang
bers
umbe



r
dari
DAU
dan
DAK
di
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
- Kepu
tusa
n
Kadi
s
Peke
rjaa
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
sela
ku
Peng
angg
ung
Jawa
b
Prog
ram
Nomo
r :
17
Tahu
n
2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang
gal
23
Juni
2006
tent
ang
pemb
entu
kan
Pani
tia
eval
uasi
dan
pene
liti
pela
ksan
aan
kont
rak
peke
rjaa
n
proy
ek-
proy
ek
di
bida
ng
pras
aran
a
jala
n
dan
jemb
atan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada
Dina
s
Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
TA.
2006
.
- Kepu
tusa
n
Kepa
la
Dina
s
Peke
rj a a
n
Umum
Kab.
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
14
Tahu
n
2006
tang
gal
7
Apri
l



2006

tent

ang

pemb

entu

kan

pani

tia

peng

adaa

n

bara

ng /

jasa

pada

Dina

s

Peke

rjaa

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Hulu

TA.

2006

- Sura

t

Kepa

la

Dina

s

Peke

rjaa

n

Umum

Kab.

Kapu

as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu

Nomo

r :

620/

287

B /

PU/W

IL- A

tang

gal

19

Juni

2006

tent

ang

pros

es

pele

lang

an

pake

t

peke

rjaa

n

TA.

2006

.

- Peng

umum

an

Lela

ng

Nomo

r :

118/

PAN-

WIL.

A/PU

KH/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006
tang
gal
22
Juni
2006
tent
ang
Peng
umum
an
Lela
ng.
- Copy
Peng
umum
an
Lela
ng
pada
Hari
an
Ekon
omi
NERA
CA
hari
Kami
s
tang
gal
22
Juni
2006
Nomo
r :
6211
Tahu
n
2006



- Faktur/Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Hari Negeri Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002/BI/N/VI/06 dan Orde Ikhtisaran Nomer : 2002/PN/VI/06



tang
gal
22
Juni
2006
.
- Satu
rang
kap
renc
ana
kegi
atan
Pele
lang
an
Umum
deng
an
Pasc
a
Kwal
ifik
asi
(Gol
onga
n
Usah
a :
Non
Keci
l /
NK)
tang
gal
22
Juni
2006
.
- Doku



men
Lela
ng
Jasa
Pela
ksan
aan
Kont
ruks
i
(Pem
boro
ngan
)
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
pake
t
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu



t
Hili
r
TA.
2006
.
- Perj
anji
an
Kont
rak
anta
ra
Pena
nggu
ngja
wab
Prog
ram
proy
ek
pemb
angu
nan
jala
n
Kabu
pate
n
Tahu
n
2006
dan
PT.
Kenc
ana
Kary
a
Mand
iri



Nomo

r :

620/

155-

PK/W

IL.A

/200

6

tang

gal

28

Juli

2006

.

- Aman

deme

nt..

....

....

..

- Aman

deme

nt I

(sa t

u)

Nomo

r :

620/

155.

C.PK

/WIL

.A/2

006

tang

gal

18

Nope

mber

2006

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aman
deme
nt
II
(dua
)
Nomo
r :
620/
155.
F-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
18
Dese
mber
2006

- CCO
Nomo
r :
620/
155.
1-
PK/W
IL.A
/200
7
tang
gal
23
Janu
ari
2007

- Prov



isia
l
Hand
Over
(PHO
)
docu
ment
s
atas
Perj
anji
an
Kont
rak
Nomo
r :
620/
155-
PK/W
IL.A
/200
6
tang
gal
28
Juli
2006
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beri
ta
Acar
a
Sera
h
Teri
ma
Seme
ntar
a
untu
k
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Nomo
r :
(tan
pa
nomo
r) /
BA-
STS/
PHO/
III/
2007
tang
gal
19
Mare



t
2007
.
- Beri
ta
Acar
a
Sera
h
Teri
ma
untu
k
peke
rjaa
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Nomo
r :
(tan
pa
nomo
r) /
BA-
ST/P
HO/V
I/20
07
tang
gal
20
Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007

- SPM

/

Kwit

ansi

pemb

ayar

an

uang

muka

sebe

sar

20 %

pada

peke

rj a a

n

pemb

angu

nan

j a l a

n

kabu

pate

n

ruas

j a l a

n

Nang

a

Bunu

t -

Mang

in

Kec .

Bunu

t

Hili

r



tang
gal
3
Agus
tus
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.5
99.2
27.8
00,-
- SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
term
yn
55 %
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate



n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Nope
mber
2006
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.1
.243
.397
.685
, -
- SPM
/
Kwit
ansi
pemb



ayar
an
term
yn
80 %
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
14
Dese
mber
2006
deng
an
juml



ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.5
65.1
80.7
66,-
- SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
term
yn
100
%
pada
peke
rjaa
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-



Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
15
Mei
2007
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.4
52.1
44.6
13,-
- Copy
SPM
/
Kwit
ansi
pemb
ayar
an
masa
peme
liha
raan
5 %
pada
peke



rj a a
n
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t-
Mang
in
Kec.
Bunu
t
Hili
r
tang
gal
21
Juni
2007
deng
an
juml
ah
pemb
ayar
an
sebe
sar
Rp.1
36.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88.1
36,-
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
01
(sat
u)
Bula
n
Agus
tus
2006
tang
gal
25
Agus
tus
2006
.
- Ser
tifi
kat
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
02
(dua
)
Bula
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sept
embe
r
2006
tang
gal
25
Sept
embe
r
2006
.
- Sert
ifik
at..
..
..
..
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
03
(tig
a)
Bula
n
Okto
ber
2006
tang
gal
25
Okto
ber



2006

.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
04
(emp
at)
Bula
n
Nope
mber
2006
tang
gal
21
Nope
mber
2006
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
05
(lim
a)
Bula
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese
mber
2006
tang
gal
12
Dese
mber
2006
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)
Nomo
r :
MC -
06
(ena
m)
Bula
n
Janu
ari
2007
tang
gal
25
Janu
ari
2007
.
- Sert
ifik
at
Bula
nan
(MC)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomo

r :

MC -

07

(tuj

uh)

Bula

n

Pebr

uari

2007

tang

gal

25

Pebr

uari

2007

.

- Sert

ifik

at

Bula

nan

(MC)

Nomo

r :

MC -

08

(del

apan

)

Bula

n

Mare

t

2007

tang

gal

20

Mare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
2007

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0

1
(sat
u)
bula

n
Agus
tus
2006

- Hari
an
Stan
dar
Nomo
r :
MC.0

2
(dua
)
bula

n
Sept
embe
r
2006

- Hari
an
Stan
dar



Nomo

r :

MC.0

3

(tig

a)

bula

n

Okto

ber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

4

(emp

at)

bula

n

Nope

mber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

5

(lim

a)

bula

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese

mber

2006

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

6

(ena

m)

bula

n

Janu

ari

2007

.

- Hari

an

Stan

dar

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj

uh)

bula

n

Pebr

uari

2007

.

- Quan

tity

Data

(Bac

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

1

(sat

u)

bula

n

Agus

tus

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

2

(dua

)

bula

n

Sept

embe

r

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :
MC.0
3
(tiga)
bulan
Oktober
2006
- Quantity
Data
(Back Up
Data)
Nomor :
MC.0
4
(empat)
bulan
November
2006
- Quantity
Data
(Back Up
Data)
Nomor :
MC.0
5



(lim

a)

bula

n

Dese

mber

2006

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

6

(ena

m)

bula

n

Janu

ari

2007

- Quan

tity

Data

(Bac

k Up

Data

)

Nomo

r :

MC.0

7

(tuj

uh)

bula

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebru
uari
2007
- Sura
t
Kepu
tusa
n
Bupa
ti
Kapu
as
Hulu
Nomo
r :
113
Tahu
n
2007
tang
gal
3
Mei
2007
tent
ang
Penu
njuk
an
Peja
bat
Kuas
a
Peng
guna
Angg
aran
/
Peng
guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang
ng
Daerah
ah
di
lingkungan
an
Pemerintah
Kabupaten
Kapas Hulu
TA.
2007
.
- Surat
t
Pernyataan
Mina
t
untu
k
mengikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pembangu
nan
jala



n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kris
na
Muly
a.
- Sura
t...
...
...
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu



k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
28
Juni
2006
dari
PT.
Kenc
ana
Kary
a
Mand



iri .
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t —
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
30



Juni
2006
dari
PT.
Yola
Perb
atas
an.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang



in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Sent
arum
Muly
a.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j a l a
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
23
Juni
2006
dari
PT.
Mitr
a
Prat
ama
Inda
h.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu
k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan



pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t -
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
26
Juni
2006
dari
PT.
Kaka
Cipt
a
Born
eo.
- Sura
t
Pern
yata
an
Mina
t
untu



k
meng
ikut
i
jasa
pemb
oron
gan
pemb
angu
nan
jala
n
kabu
pate
n,
ruas
jala
n
Nang
a
Bunu
t –
Mang
in
(pen
imbu
nan)
tang
gal
29
Juni
2006
dari
PT.
Sina
r
Baru
Perk
asa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **18 FEBRUARI 2011** oleh Kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.** dan **TJAHJONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Januari 2011 daftar Nomor : 12/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis.....

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.**

IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.



2. TJAHJONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

M A R W I Y A H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)